

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan lima putusan Pengadilan negeri tersebut diatas, maka diperoleh jawaban dalam pertimbangan hakim yang menjatuhkan putusan pidana sangat rendah dibawah ancaman hukuman karena:

1. Barang yang di perjual belikan memiliki harga yang rendah.

2. Adanya Faktor-Faktor Yang Meringankan Terdakwa

Berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan Terdakwa.

- a) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- b) Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi melakukan perbuatan pidana;
- c) Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- d) Terdakwa belum pernah dihukum;
- e) Terdakwa memiliki tanggungan keluarga

A. Saran

- 1.** Kepada hakim sebagai tokoh yang menentukan setiap putusan dalam pengadilan diharapkan bersikap adil, bijaksana, harus dapat menempatkan dimana keadilan, kepatutan, dan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat sebagai dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana, khususnya dalam menangani tindak pidana perdagangan barang tidak sesuai standar di bawah ancaman pidana
- 2.** Kepada masyarakat, hendaknya meningkatkan kesadarannya akan dampak negatif dari tindak pidana perdagangan barang tidak sesuai standar dibawah ancaman pidana dan ikut berperan aktif dalam memberantas praktek trafficking sehingga tujuan pemberantasan tindak pidana perdagangan barang tidak sesuai standar dibawah ancaman pidana dapat tercapai dengan maksimal.